

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan fenomena yang umum dan lazim terjadi dalam masyarakat, tetapi fenomena ini menarik ketika dihadapkan pada permasalahan baru di masyarakat, misalnya pemberian hibah yang lebih dari sepertiga dimana para ulama berbeda pendapat mengenai kadar pemberian hibah, begitu juga dalam hukum positif Indonesia (Kompilasi Hukum Islam) yang mengatur tegas pada pasal 210, bahwa pada dasarnya besarnya hibah itu maksimal adalah sepertiga dari milik penghibah.

Kata hibah berasal dari kata “*hubuuburriib*” yang berarti (*mururuha*) perjalanan angin. Kemudian kata hibah dengan maksud ialah memberikan sesuatu kepada orang lain, baik harta ataupun lainnya.<sup>1</sup> Secara pengertian syara’ hibah berarti pemberian harta milik seseorang kepada orang lain saat ia masih hidup tanpa adanya imbalan. Secara umum pengertian hibah adalah

- a) Ibraa, yakni menghibahkan utang kepada yang berhutang;
- b) Sedekah, yakni menghibahkan sesuatu dengan mengharap pahala di akhirat;
- c) Hadiah yakni pemberian yang menurut orang yang diberi itu untuk memberi


---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 4. terjemahan*, (Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006), hlm 435

imbalan.<sup>2</sup>

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya paksaan dalam menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga untuk dimiliki.<sup>3</sup> Hibah harus dilakukan dihadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi (hak milik) orang yang memberi hibah.

Dalam Al-qur'an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusanNya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambaNya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha memberi Karunia. Untuk itu mencari dasar hukum tentang hibah seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara eksplisit tidak ditemukan. Namun dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain, misalnya QS. Al baqarah, 2:262<sup>4</sup>



<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.437

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2008) hlm 164

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998)hlm 467



Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Menurut mayoritas ulama bahwa seseorang dibolehkan untuk menghibahkan semua yang dimilikinya kepada orang lain. Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian kalangan Hanafi berkata, “tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dengan tujuan kebaikan.” Mereka menganggap bahwa orang yang berbuat demikian itu sebagai orang bodoh yang wajib dibatasi tindakannya. Dalam masalah ini orang yang mampu bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak mengapa baginya menyedekahkan sebagian besar atau bahkan semua hartanya. Barangsiapa yang besar kemungkinan memintaminta kepada manusia pada saat memerlukan, maka tidak dibolehkan menyedekahkan semua atau atau sebagian besar hartanya.<sup>5</sup>

Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan ”hibah”. Di dalam Hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas.

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm 388

Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.

Hibah pada dasarnya memang tidak ada kaitannya dengan kewarisan, karena berdasarkan pelaksanaan sudah jauh berbeda. Hibah diberikan ketika si penghibah masih hidup sedangkan kewarisan dilakukan setelah adanya kematian. Namun dengan adanya permasalahan yang ada yaitu, ketika terdapat seseorang yang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain, agar hartanya bisa bermanfaat, karena si pemberi hibah takut hartanya kelak akan jatuh ke tangan ahli warisnya yang tak bisa di pertanggung jawabkan nantinya, dan kelak harta tersebut akan sia-sia. Dan andainya perbuatannya itu (menghibahkan seluruh harta) menyebabkan sanak keluarganya dalam keadaan tidak mempunyai harta (miskin) maka sama halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kefakiran, sebab fakir itu merupakan salah satu penyebab kekafiran. Sehingga pemberian hibah harus ada batasan dalam pemberiannya, dengan maksud agar sanak keluarga sejahtera. Selain itu batasan hibah juga melindungi hak-hak ahli waris supaya tidak ada yang dirugikan dalam hal pewarisan, dan juga menghindari dari timbulnya perselisihan.

Mengutip pendapat Muhammad Ibnu Hasan, bahwa seseorang boleh menghibahkan hartanya kepada selain ahli waris, namun tidak sah jika ia menghibahkan seluruh hartanya walaupun untuk kebaikan. meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si penghibah, yang dia bisa bebas melakukan apa

saja dengan hartanya. ketika ia menghibahkan seluruh hartanya, maka ia tak memiliki lagi harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya, dan bisa berakibat pula pada perselisihan antar keluarga, maka disini mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Meskipun dalam masalah tadi si pemberi hibah berniat baik agar kelak hartanya terkelola dengan baik, dan Allah telah memerintahkan kita untuk menyedekahkan harta kita dalam firman Nya <sup>6</sup>

Surat Al-Baqarah:195



Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab didalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Apabila perbuatan itu dilakukan dan menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan


---

<sup>6</sup> Ibid., hlm.387

miskin, maka samalah halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kekafiran.

Pemikiran yang mengatakan bahwa tidak ada salahnya memberikan semua harta yang dimilikinya kepada siapa saja yang dikehendakinya sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur fuqoha' bukanlah pendapat seluruhnya salah. Para praktisi hukum dilingkungan Peradilan Agama juga memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahkik mazhab Hanafi bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan, orang yang berbuat demikian adalah orang yang dungu dan patut dibatasi hukumnya. Pendapat ini adalah sejalan dengan apa yang dibenarkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa hibah itu sepertiga dari seluruh harta yang dimilkinya. Apabila ada kelebihan dari hibah yang diterima itu, maka dapat dijadikan bagian warisan yang diterima para ahli waris. Jadi manusia diperintahkan oleh Allah untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan cukup sekedarnya saja.

Selain itu ayat Al Qur'an Surat Ali-Imran:92 yang berbunyi:



*Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"*

Pada lingkungan hukum adat di Indonesia, diakui bahwa proses pewarisan harta seorang pewaris dapat mulai dilaksanakan sejak pewaris masih hidup. Meskipun secara umum pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal, tidak jarang terjadi pembagian tersebut dilaksanakan jauh sebelum pewaris meninggal. Penyerahan harta warisan kepada ahli waris atau seorang yang tidak termasuk ahli waris sebelum pewaris meninggal, disebut hibah.

Dalam hal pewaris menghibahkan hartanya kepada bukan ahli waris, penghibahan dibatasi sepanjang tidak merugikan hak para ahli waris. Walaupun hibah terhadap selain ahli waris dibatasi sebanyak- banyaknya  $\frac{1}{3}$ , maka bukan berarti hibah kepada anak-anak si pemberi hibah itu diperbolehkan lebih dari sepertiga. Justru dalam hal ini aspek keadilan kepada semua anak- anaknya harus diperhatikan.

Ketika antara umat berbeda pendapat dalam satu hal maka hendaknya manusia menilik kembali firmanNya, karena Allah SWT telah meletakkan prinsip-prinsip dasar pokok keutamaan agama Islam sebagai agama terakhir yang menjadi naungan umat, dengan ibarat dan ungkapan yang jelas disertai nash-nash yang

tegas yang tidak bisa diselewengkan.<sup>7</sup> Semua itu dimuat dalam Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum

Ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam hal ini tampak sekali mengakomodasi realitas empiris sebagaimana dikandung dalam nilai-nilai hukum adat yang telah hidup dan mapan di tengah masyarakat. Ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang hibah, disamping mempertimbangkan tujuan dan motifnya, yaitu nilai-nilai kemaslahatan, keadilan dan kedamaian tanpa saling cemburu secara sosial dalam pembagian tersebut, juga melakukan revisi sistem aturannya dengan memasukkan sistem pembagian tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan harta penghibah.<sup>8</sup>

Pada putusan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan hibah lebih dari sepertiga oleh Pengadilan Agama Kendal yang tertuang dalam putusan no 11/Pdt.p/2008/PA.Kdl menetapkan, menyatakan sah menurut hukum dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam atau maksud dari ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Hukum Islam yang berbentuk keputusan Pengadilan Agama adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas permohonan penetapan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih dan /atau lembaga

---

33 <sup>7</sup> Ahmad Qadri Azizi, *Islam dan Permasalahan Social*, (Yogyakarta: LKIS, 1997), hlm.

<sup>8</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta : lkis, 2005 ) hlm 273

kepadanya. Keputusan dimaksud, bersifat mengikat pihak-pihak yang berperkara. Selain itu, keputusan pengadilan agama dapat bernilai sebagai yurisprudensi, yang dalam kasus –kasus tertentu dapat dijadikan oleh hakim sebagai referensi hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan kasus dan informasi di atas serta berbagai kontroversi yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Hibah Lebih Dari Sepertiga (Studi Putusan No 11/Pdt.P/2008/Pa.Kdl Di Pengadilan Agama Kendal)**”

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar penetapan hakim dalam memutus perkara no 11/pdt.p/2008/PA/kdl
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan hibah lebih dari sepertiga no 11/pdt.p/2008/PA/kdl

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dala penelitian ini adalah :

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan:

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm

- a. Menjelaskan dasar penetapan yang dilakukan hakim dalam memutus perkara hibah lebih dari sepertiga no 11/pdt.p/2008/PA/kdl
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap hibah lebih dari sepertiga terhadap putusan no 11/pdt.p/2008/PA/kdl

## 2. Kegunaan

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat di peroleh kegunaan dari permasalahan tersebut, yaitu:

- a. Secara akademik

Penulisan ini diharapkan dapat menciptakan pengembangan Ilmu Hukum, sebagai suatu sarana pengendalian masyarakat maupun sebagai sarana perencanaan masyarakat dan menambah hazanah keilmuan mengenai upaya hukum dapat ditempuh apabila terjadi persengketaan terhadap Hibah oleh ahli waris. Maka dengan itu dapat dijadikan salah satu bahan untuk melakukan kajian atau penelitian lanjutan bagi akademis atau penelitian berikutnya.

- b. Secara praktis

Dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa tentang pembatasan Hibah oleh ahli waris yang mungkin terjadi dikemudian hari. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menemukan aspek-aspek hukum dari hibah yang lebih dari sepertiga.

#### **D. Telaah pustaka**

Pemberian hibah yang lebih dari sepertiga para ulama berbeda pendapat mengenai kadar pemberiannya, begitu juga dalam hukum positif Indonesia (Kompilasi Hukum Islam) yang mengatur tegas pada pasal 210, bahwa pada dasarnya besarnya hibah itu maksimal adalah sepertiga dari milik penghibah.

1. Buku Karya Ahmad Rofiq “Hukum Islam Di Indonesia “ yang menerangkan bahwa pembatasan yang dilakukan Kompilasi Hukum Islam, baik dari usia maupun sepertiga dari harta pemberi hibah, berdasar pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah dianggap cukup untuk memiliki hak untuk menghibahkan benda miliknya itu. Demikian juga batasan sepertiga harta, kecuali jika ahli waris menyetujuinya. Selain itu beliau juga membahas pengertian hibah, dasar hukum hibah, dan hibah hubungannya dengan warisan, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (KHI ps.211), masalah penarikan kembali hibah yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Kendatipun demikian, menurut hemat penulis kebolehan menarik kembali, dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit* hlm 257

2. Buku karya Abdul Manan “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia” menerangkan yang berhubungan kewenangan Peradilan Agama yang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam undang undang ini kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas yang sebelumnya hanya pada lingkup perkawinan, perwakafan, kewarisan, wasiat, hibah, shodaqoh, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah.<sup>11</sup>
3. Skripsi Karya Abdul Khamid, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sah Hibah*” kontekstualitas pendapat Imam Syafi’i tentang serah terima sebagai syarat hibah dengan praktek hibah saat ini masih relevan. Serah terima sebagai salah satu syarat hibah menjadi unsur penting dalam menjaga nilai kekuatan dan pembuktian hibah saat ini. Dalam kontekstualitas dengan praktek hibah saat ini bahwa hibah dilakukan dengan serah terima dihadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah.
4. Skripsi karya Muhammad Munir mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah*” pembahasan Imam Syafi’i tentang hukum

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) hlm 2

pencabutan kembali hibah. Menurut Imam Syafi'i, Dalam analisisnya bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Berdasarkan pemaparan pustaka di atas, maka dapat diketahui bahwasannya pustaka-pustaka di atas secara substansi objek kajian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yang berkaitan dengan hibah, akan tetapi jika dikaji secara khusus maka terdapat perbedaan masalah yaitu Putusan Pengadilan Agama Kendal Terhadap Hibah Lebih Dari Sepertiga, sebagai objek kajian penulis yang akan membedakan antara pustaka-pustaka di atas dengan penelitian yang akan penulis laksanakan.

## **E. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Sedangkan dalam penelitian

ini menitikberatkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah Penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi Pengadilan Agama Kendal, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya).<sup>12</sup> Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Kendal No: 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl tentang hibah lebih dari sepertiga.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.<sup>13</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen putusan Pengadilan yaitu putusan Pengadilan Agama Kendal No: 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber data yang memuat tentang hibah dalam bentuk buku maupun jurnal. Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal dan literatur

---

<sup>12</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm 109

<sup>13</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), Hlm 91

yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian. Antara lain Sayyid Sabiq (*Fiqh Sunah*), Chairuman Pasaribu ( *Hukum Perjanjian Dalam Islam* ), Rachmat syafe'I ( *Fiqh Muamalah*), M. Idris Ramulyo (*Perbandingan, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum perdata*), Cik Hasan Bisri ( *Peradilan Agama Di Indonesia*)

Dari sini setiap data atau informasi yang diperoleh dari masalah demi masalah akan dibandingkan dengan informasi lain yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan untuk kemudian dapat diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis akan menempuh atau menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

#### a. Metode Dokumen (Documentation)

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>14</sup> Pengumpulan data berupa sumber data tertulis, bentuk tulisan

---

<sup>14</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,( Rineka Cipta, Jakarta, 2006), hlm 202

ini adalah tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Diantara dokumen yang penulis gunakan adalah putusan Pengadilan Agama Kendal No: 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl hibah lebih dari sepertiga

b. Metode Wawancara (Interview)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian penulis.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, interview dilakukan dengan berbagai pihak yang berkompeten dan terkait dengan penelitian. Yaitu hakim yang menangani masalah Putusan Hibah Lebih Dari Sepertiga di lingkungan Pengadilan Agama Kendal dengan menggunakan koesioner sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Adapun wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal sebagai data pendukung.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitatif, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Adapun tujuan dari metode tersebut adalah untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 148

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 136

Jadi analisis deskriptif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap dengan dua teknik yang berbeda. Analisis yang pertama dilakukan pada data yang telah didapat oleh penulis dari lapangan (hasil wawancara, dan dokumentasi) yang belum diolah. Pengolahan data bedasar pada kaidah deskriptif yakni pengolahan yang meliputi seluruh data yang telah diperoleh yang dilakukan dengan mendasar pada teknik kategorisasi. Maksud dari teknik kategorisasi adalah penulis akan menempatkan data-data yang telah diperoleh sesuai dengan kategori data yang telah dirancang. Hasil dari analisis ini adalah data yang dipaparkan dan menjadi bab III.

Sedangkan analisa yang kedua dilakukan dengan mendasar pada kaidah kualitatif. Metode kualitatif yaitu menganalisisnya dengan pemikiran logis, teliti dan sistematis terhadap semua data yang berhasil dikumpulkan untuk memperoleh kesimpulan, dalam penelitian ini penulis menggunakannya untuk menganalisis buku-buku, literatur-literatur dan berkas putusan Pengadilan Agama Kendal.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab, dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan; yaitu :

**BAB I** : Pendahuluan.

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Ketentuan Umum Tentang Hibah

Dalam Bab ini membahas pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun hibah, syarat hukum hibah dan ketentuan hibah menurut ulama dan KHI

**BAB III** : Putusan Pengadilan Agama Kendal tentang hibah lebih dari sepertiga

Pada pemaparan bab ini terdapat tiga sub bab A) ulasan mengenai profil Pengadilan Agama Kendal meliputi, sekilas tentang Pengadilan Agama Kendal, Hakim Pengadilan Agama Kendal, tugas dan kewenangan Pengadilan Agama, B) membahas mengenai Bagaimana Dasar Penetapan Hakim dalam memutus perkara no 11/pdt.p/2008/PA/kdl yang meliputi deskripsi putusan hibah lebih sepertiga No. 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl dan dasar penetapan hakim dalam putusan No. 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl C) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hibah lebih lebih dari sepertiga no 11/pdt.p/2008/PA/ kdl

**BAB IV** : Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini yakni meliputi:

A. Analisis Terhadap putusan hakim mengenai putusan perkara hibah lebih dari sepertiga No 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl ditinjau dari Hukum Islam

B. Analalisis tinjauan Hukum Islam terhadap putusan No. 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl tentang hibah lebih dari sepertiga.

**BAB V** : Penutup hasil akhir dari penelitian ini sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang akan berisi kesimpulan dan saran dan penutup.